

Legal Protection Against Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Bukan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja

Rizki Kurniawan¹, Dara Puspitasari², Zakiah Noer³, Mashudi⁴, Maulida Nurhidayah⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia, ²Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia, ³Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia, ⁴Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia, ⁵Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia

Abstract. *Work Accident Guarantee Program (JKK) is one form of welfare and legal protection for workers who experience work accidents. However, in fact, there are still many companies that do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) which was initiated by the Employment Guarantee Agency or commonly called BPJS Employment. Furthermore, the authors raise the formulation of the problem, namely: (1) What are legal sanctions against employers if they do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program based on Chapter 4 of Government Regulation Number 44 of 2015. (2) How is the legal protection for workers/labourers who are not registered in the Work Accident Guarantee Program. The research is a type of legal research using normative legal research methods which is analyzed through statute approach, conceptual approach, and historical approach. The result of this research shows that, Employers who do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) will receive administrative sanctions, either in the form of fines, written warnings, or not receiving certain public services. The rights of workers who experience work accidents both from the cost of transportation, care, and treatment, as well as wages for not being able to do work are the responsibility of the employer. In addition, since starting to work, the worker concerned can also register himself in the Work Accident Guarantee Program (JKK) and charge the employer with the collection of contributions.*

Keywords : *Legal Protection, Worker/Laborer, Work Accident, Work Accident Guarantee Program (JKK), BPJS Employment.*

Abstrak. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu bentuk kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang telah digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan atau yang biasa disebut BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya penulis mengangkat dua rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pemberi Kerja Apabila Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Ke Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; dan (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan mendapatkan sanksi administratif, baik berupa denda, teguran tertulis, maupun tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja baik dari biaya pengangkutan, perawatan, dan pengobatan, serta upah selama tidak dapat melakukan pekerjaan menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja. Selain itu sejak mulai masuk bekerja, pekerja yang bersangkutan juga bisa mendaftarkan dirinya sendiri dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan membebankan penagihan iuran kepada Pemberi Kerja.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Kecelakaan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Ketenagakerjaan.*

Pendahuluan

Dengan berkembangnya era globalisasi saat ini, bekerja merupakan kebutuhan bagi semua orang tanpa terkecuali, dimulai dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Dengan bekerja semua orang bisa mencukupi kebutuhan hidup ditengah meningkatnya kebutuhan pokok yang bisa dibilang semakin mahal. Bekerja itu sendiri melibatkan beberapa aspek, antara lain aspek kesadaran, dilakukan dengan terencana, ada hasil yang didapatkan, dan melibatkan aspek kepuasan. Tujuan dari bekerja secara mendasar adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih dari itu, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan, dan mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. Kesempatan kerja, kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi negara, karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, yaitu tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Karena itu perlindungan terhadap tenaga kerja dianggap sangat penting dan harus diterapkan dalam setiap perusahaan. Karena perusahaan lah yang mempunyai peran utama dalam melindungi pekerjanya. [1]

Dalam dunia kerja, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau perusahaan sangatlah erat kaitannya. Setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Setiap orang yang bekerja mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berhak atas jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan hak dari setiap pekerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sekaligus merupakan kewajiban dari perusahaan. [2] Dasar berlakunya jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40/2004). Menurut undang-undang ini, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dalam sejumlah kasus, tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja mempunyai risiko-risiko pekerjaan, baik itu kecelakaan kerja maupun sakit yang ditimbulkan akibat bekerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi secara umum 80-85% disebabkan karena faktor manusia, yaitu *unsafe action*. *Unsafe action* adalah tindakan yang salah dalam bekerja dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan (*human error*), biasanya terjadi karena ketidakseimbangan fisik tenaga kerja dan kurangnya pendidikan. Adapun yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya (*unsafe condition*), biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti alat-alat yang tidak layak pakai, alat pengaman yang kurang memenuhi standar. Kedua hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan di tempat kerja. [3]

Selain manusia sebagai salah satu faktor utama dalam masalah kecelakaan kerja, sering kali pekerja kurang mengoptimalkan proses produksi dan prestasi dalam pekerjaan. Banyak hal-hal yang kurang diperhatikan dalam bekerja, misalnya suhu ruangan yang harus disesuaikan seperti tingkat kelembaban dan kondisi udara, penerangan yang merupakan hal penting untuk melakukan pekerjaan sering diabaikan yang mengakibatkan timbulnya kelelahan mata dan berakibat pada menurunnya tingkat efisiensi kerja. "Para pekerja perlu mengenal bahaya yang mungkin timbul selama penggunaan prosedur kerja. Bagi para pekerja yang sudah lama biasanya berpengalaman untuk melakukan tindakan yang benar. Namun para pekerja baru sering mengambil tindakan yang salah". [4] Maka dari itu bahaya dari kecelakaan kerja wajib dipatuhi oleh semua pekerja.

Kerugian dari akibat kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan maupun pekerja, karena akan sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja. Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha, yang mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. “Risiko perusahaan bahkan menjadi semakin besar dengan semakin beraneka ragam barang yang diproduksi dan semakin kompleks pekerjaan yang dilakukan atau semakin banyak transaksi yang terjadi”. [5] Dengan artian, semakin banyak aktifitas yang dilakukan, maka semakin besar risiko yang dihadapi. Risiko kegagalan selalu ada pada setiap aktifitas pekerjaan dan saat kecelakaan kerja terjadi, seberapapun kecilnya, dapat mengakibatkan efek kerugian dari pekerjaan itu sendiri.

Terhadap risiko adanya kecelakaan kerja, Pemerintah berupaya menyediakan suatu jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja atas risiko dari adanya kecelakaan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.


Dengan demikian pemberi kerja atau perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut PP 44/2015). Dari bunyi Pasal 4 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran program JKK oleh pemberi kerja atau perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini JKK sangat dirasakan manfaatnya baik bagi pekerja maupun perusahaan. Dimana JKK berusaha untuk memberikan perlindungan berupa pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Demikian halnya dengan perusahaan, yang nantinya tidak merasa terbebani secara moral dan finansial jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya.

Akan tetapi dalam kenyataannya, program JKK kurang diakomodasi oleh pihak perusahaan. Banyak pemberi kerja atau perusahaan yang tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam program JKK yang telah digagas oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh karena lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) pekerja bila berhadapan dengan pemberi kerja atau pemilik perusahaan. Oleh karenanya, pelaksanaan serta pengawasan terhadap hak-hak pekerja terutama jaminan kecelakaan kerja yang dijamin oleh undang-undang haruslah menjadi perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, pekerja, maupun pemberi kerja atau perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Bukan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Terhadap Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Metode Penelitian





Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dari hasil telaah tersebut menjadikan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli. Sedangkan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi norma hukum dari waktu ke waktu.

Pembahasan

Sanksi Terhadap Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pkerjanya Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Diharapkan tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, serta dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup lebih layak sebagai manusia. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Jaminan Kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut JKK) merupakan salah satu jenis program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU 40/2004. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 1 PP 44/2015 disebutkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Prinsip pelaksanaan program JKK mengacu pada Pasal 29 Ayat (1) UU 40/2004, yaitu Prinsip Asuransi Sosial. Pengertian Asuransi Sosial berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Kecelakaan kerja termasuk risiko yang harus dihadapi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Maka dalam hal ini, Pemerintah mewajibkan pemberi kerja yaitu perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan pkerjanya dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan), salah satunya yaitu program JKK. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut PP 44/2015) mengatur bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pkerjanya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemberi kerja atau perusahaan tidak mengindahkan aturan ini, maka jelas pemberi kerja telah melanggar hak normatif para pekerja/buruh dan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. [6]

Dengan demikian terhadap pemberi kerja atau perusahaan yang tidak mengikutsertakan pkerjanya dalam program JKK, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi administratif yang diatur secara tegas dalam peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Selanjutnya disebut PP 86/2013). Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa sanksi administratif tersebut berupa: 1) Teguran tertulis; 2) Denda; dan/atau 3) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Teguran tertulis pertama diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama pemberi kerja atau perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir pemberi kerja atau perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Denda dikenakan sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Apabila denda sebagaimana dimaksud tidak disetor lunas, maka pemberi kerja atau perusahaan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 9 ayat (1) PP 86/2013 mengatur bahwa sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi: a) Perizinan terkait usaha; b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; d) Izin perusahaan penyedia

jasa pekerja/buruh; atau e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik dicabut bilaman pemberi kerja atau perusahaan telah memenuhi semua kewajibannya dengan menyampaikan bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP 86/2013.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan risiko dalam setiap aktivitas perusahaan, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik lebih banyak daripada aktivitas pemikiran. Risiko tersebut bisa berupa kecelakaan ringan hingga pada kecelakaan berat yang berakibat menimbulkan korban jiwa. Namun, mahalnya biaya pengobatan saat ini kadang tidak terjangkau oleh sebagian golongan masyarakat/pekerja. Akibatnya jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja untuk pekerja golongan rendah, risiko ini belum tertangani oleh perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Disinilah peran jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja/buruh. Jaminan sosial merupakan hak dari setiap pekerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 UU 13/2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sekaligus merupakan kewajiban dari perusahaan.

Dewasa ini, landasan berlakunya jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU 40/2004). Menurut undang-undang ini, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam praktik selalu terbuka kemungkinan dimana pemberi kerja selain penyelenggara negara lalai ataupun tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015. Hal seperti inilah tentu akan merugikan pekerja apabila suatu saat nanti pekerja mengalami risiko-risiko dalam kecelakaan kerja.

Untuk memberi kepastian bagi para pekerja atas hak memperoleh manfaat JKK, undang-undang memberikan jalan alternatif bagi para pekerja. Pasal 10 ayat (1) PP 44/2015 menyebutkan bahwa dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan. Jadi, kelalaian kewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015 oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara secara otomatis memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) PP 44/2015 merupakan bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU 24/2011). Sebagaimana diketahui, redaksi Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 diperbaiki berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012, yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 haruslah dibaca dengan “Pihak pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Prosedur pendaftaran kepesertaan JKK oleh pekerja yang dilakukan karena pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan pekerjanya diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 44 Tahun 2015, bahwa pendaftaran kepesertaan dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan: a) Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai pekerja/buruh; b) Kartu tanda penduduk; dan c) Kartu keluarga.

Setelah pendaftaran lengkap dengan berkas-berkas sebagaimana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak pendaftaran dilakukan. Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai, maka pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima, BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan pendaftaran. Kepesertaan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan (termasuk JKK) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10 ayat (7) PP 44/2015 menetapkan bahwa dalam hal pekerja telah mendaftarkan dirinya tetapi pemberi kerja selain penyelenggara negara belum membayar iuran pertama secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44/2015. Dengan demikian, jika pemberi kerja selain penyelenggara negara lalai dalam melakukan pembayaran iuran sebagaimana Pasal 10 ayat (4) PP No. 44 Tahun 2015, dan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atas diri pekerja, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak-hak pekerja sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam PP 44/2015. [7]

Manfaat JKK akan didapat oleh peserta apabila peserta tersebut mengalami risiko yaitu kecelakaan kerja. Dalam Pasal 25 ayat (1) PP 44/2015 telah menjelaskan bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Sesuai dari program JKK, kepesertaan JKK secara otomatis memunculkan manfaat JKK, yang dibayarkan apabila di kemudian hari terjadi risiko kecelakaan kerja atas diri peserta tersebut. Manfaat dari program JKK tersebut berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi: a) Pemeriksaan dasar dan penunjang; b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; c) Perawatan intensif; d) Penunjang diagnostik; e) Pengobatan; f) Pelayanan khusus; g) Alat kesehatan dan implan; h) Jasa dokter/medis; i) Operasi; j) Transfusi darah; dan/atau k) Rehabilitasi medik.

Manfaat lain dari program JKK selain pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis di atas adalah manfaat santunan berupa uang yang meliputi: a) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; b) Santunan sementara tidak mampu bekerja; c) Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap; d) Santunan kematian dan biaya pemakaman; e) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja; f) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*); g) penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau h) beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Pada beberapa kasus, ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian bagi pekerja. Pada Pasal 37 ayat (4) PP 44/2015 secara tegas menjelaskan bahwa dalam hal pekerja meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya. Adapun ahli waris yang dimaksud yaitu Janda, duda, atau anak. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1. Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2. Saudara kandung; 3. Mertua; 4. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*. *Funded Social Security* adalah jaminan yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.

Dalam penelitian lain, adanya perbedaan status antar pengusaha/ majikan dengan pekerja/ buruh menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja/ buruh agar tidak terjadinya

kesewenangwenangan majikan/ pengusaha/ pemberi kerja. Dengan cara menindak secara tegas perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan.[8]

Perbandingan hasil penelitian lain yang sejenis dengan penelitian ini adalah adanya Analisa faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi ketenagakerjaan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja. Beberapa hal yang mempengaruhi atau faktor yang terlihat yaitu: faktor pengawasan hukum, faktor ketidakpedulian pemberi kerja, faktor rendahnya pengetahuan pekerja atas hak-haknya, faktor regulasi, faktor budaya baik pekerja, pemberi kerja/pengusaha maupun penegak hukum. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut dibutuhkan intervensi pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lebih ditingkatkan. Apabila timbul masalah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka harus diselesaikan secara adil. Para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. [9]

Penutup

Dalam Pasal 4 ayat (1) PP 44/2015 menyatakan bahwa setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini demi terjaminnya keselamatan dan kesehatan para pekerja. Oleh karenanya Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjaannya dalam program JKK secara hukum dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang tidak terdaftar dalam JKK berupa hak-hak pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja baik dari biaya pengangkutan, perawatan, dan pengobatan, serta upah selama tidak dapat melakukan pekerjaan, maka ganti rugi akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Selain itu sejak mulai masuk bekerja, pekerja yang bersangkutan juga bisa mendaftarkan dirinya sendiri dalam Program JKK dan membebaskan penagihan iuran kepada pemberi kerja.

Reference

- [1] Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Sofmedia; 2013. 42.
- [2] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2016. 113.
- [3] Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Kencana; 2016. 2.
- [4] Ismet Somad, *Teknik Efektif Dalam Membudayakan Keselamatan & Kesehatan Kerja*, Jakarta: Dian Rakyat; 2013, 39.
- [5] Syarif Usman, *Pengelolaan Risiko Dalam Industri*, Bandung: Mandar Maju; 2015. 3.
- [6] Ulfa Luthfiana. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.*; *Jurnal Hukum Progressive*, Volume X no 1; 2016. 2.
- [7] Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika; 2018. 78.
- [8] Ngabidin Nurcahyo, *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1); 2021. 78
- [9] Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/viewFile/754/737>. 68

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari beberapa pihak, untuk itu Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam penulisan penelitian ini, Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Gresik.